

BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMERASAN DENGAN
PENGANCAMAN OLEH PREMAN (PERSPKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

**A. Faktor - Faktor Penyebab dan Pertanggungjawaban Terjadinya
Pemerasan Dengan Pengancaman Oleh Preman**

Aspek terjadinya kejahatan bisa disebabkan karena mazhab kriminologi yang artinya cara pikir seseorang yang berisi kejahatan. Secara kriminologi, terdapat aliran etiologi kriminal pada aspek-aspek yang menimbulkan kejahatan, yakni :

1. Aliran Antropologi

Aliran antropologi berawal di Italy yang bernama C. Lamroso, dimana mendefinisikan jika ciri dari orang jahat bisa ditinjau dari penampilan fisiknya, contoh perbedaan tengkorak, wajah lebar, hidung tidak mancung, tidak memiliki kesimetrisan pada tulang dahi, dan berambut tebal.

2. Aliran Lingkungan

Alirna lingkungan berawal di Prancis yang bernama Lamark Tarde, Manourier, dan A. Lacassagne. Berdasarkan aliran ini orang melaksanakan tindakan kejahatannya akibat adanya pengaruh dari aspek lingkungan setempat, baik dibidang ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial yang masuk kedalam berkembangnya negara terhadap teknologi-teknologi terbaru.

Adanya teknologi baru yang masuk, misal TV, media cetak, dan mempromosikan film akan mempengaruhi tingkat kejahatan. Di Indonesia ada

aturan pelarangan judi dan adanya acara niaga, adanya aturan ini berdampak pada bidang ekonomi, dimana hutang semakin bertambah dan adanya beban ekonomi.

Mempromosikan barang-barang, terutama dibidang kosmetik sudah menjadi budaya, walaupun barang tersebut sudah ditemukan sejak abad XV yang dipakai pelacur maupun prostitusi guna menyamarkan wajahnya.

Pemakaian alat kecantikan yang melewati batasan, tidak hanya mengeluarkan kecantikan pada wajah, tapi mengeluarkan juga orang seperti orang buatan. Adapun barang elektronik seperti mobil dan TV, dimana barang tersebut dikirim dari Jepang yang mempunyai persamaan, namun pada kualitas pasti mempunyai beda. Hal tersebut berdampak pada sering munculnya teknologi baru pada 5 tahun sekali.

Hal diatas memperlihatkan bahwa orang-orang mempunyai ketertarikan akibat lingkungannya. Sebab itu aliran ini menjadi perubahan yang penting apabila mengharapkan diberantasnya kejahatan dalam kemasyarakatan.

3. Aliran Bisosiologi

Aliran bisosiologi ialah aliran gabungan dari antropologi dan sosiologi yang diungkap oleh A. D Prins, Van Humel, D. Simons, dan Fern. Setiap tindakan kejahatan ada karena :

- a. Aspek seseorang pada kondisi mental dan fisik orang yang melaksanakan kejahatan akibat aspek lingkungan, seperti warisan, kondisi tubuh, jenis kelamin, usia, dan miras.
- b. Aspek kondisi lingkungan yang memotivasi terjadinya tindakan kejahatan pada seseorang, seperti kondisi alam baik geografis dan klimatologisnya, kondisi perekonomian, tingkat zaman, dan kondisi perpolitikan pada

setiap negara. Contohnya adanya tindakan kejahatan ketika akan dilaksanakannya pemilu.

4. Aliran Spiritualisme

Aliran ini dikemukakan oleh F.A.K Krauss dan M. De Baets. Aliran spiritualisme ialah aliran yang tidak mempunyai kepercayaan yang menyebabkan terdorongnya melaksanakan tindak kejahatan. Premanisme dalam kehidupan mempunyai kejiwaan yang berubah-ubah, perbuatannya mempunyai sifat yang bisa merusak dan cara pikir yang tidak baik, sehingga menjadi salah satu permasalahan dalam meninjau seseorang yang tidak baik.

Aspek sosial ialah norma/hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat, tetapi banyak orang yang melanggar norma/hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya hal-hal menyimpang. Hal tersebut dikenal dengan penyimpangan sosial. Aspek sosial tergolong menjadi 2 golongan, yakni aspek internal dan eksternal.

1. Aspek Internal

a. Aspek Individu

Masing-masing individual mempunyai sifat, pribadi, dan keahlian yang tidak sama diantara satu sama lainnya. Lombroso menguraikan bahwa kejahatan ialah sebuah keahlian seseorang dari lahir (*criminal is born*). Sesuai antropologi di Italy, penjahat ialah salah satu jenis manusia, contoh orang Negro. Pendapat disana mengemukakan bahwa hal tersebut memang bawaan

lahir, tidak terpengaruh karena lingkungan maupun aspek lainnya. Kebatiran dari lahir disebut *stigmat*.¹ Ciri dari orang yang jahat ialah dari fisik.²

Lomroso membagi jenis penjahat kedalam 2 golongan, yakni :

- 1) *Born Criminal*, ialah kejahatan akibat adanya doktrin.
- 2) *Insane Criminal*, ialah kejahatan yang bertujuan guna perubahan.

Keahlian saat lahir hingga saat ini dijadikan sebagai tolak ukur penentuan kemampuan dalam menguasai berbagai bidang. Apabila individual memiliki keahlian pada bidang tertentu, akan lebih mudah menguasainya. Keahlian itu dikatakan baik jika terkait dengan keahlian positif, contoh seorang pelukis, penyanyi, dan penari. Namun dikatakan tidak baik jika terkait dengan keahlian negatif, contoh seorang pembunuh, penipu, pencuri, pemeras, dan penganiaya.

Keahlian negatif membuktikan jika ada aspek pendorong yang mendorongnya melakukan kejahatan. Sesuai Prof. Ediwarman dikatakan preman muncul akibat sifat seseorang yang dipengaruhi warisan, kondisi tubuh, usia, dan jenis kelamin. Para ahli genetik menyebutkan bahwa melaksanakan kejahatan mempunyai kecondongan yang bisa diturunkan. Ahli lainnya menguraikan bahwa kelainan pada hormon, kromosom, dan otak bisa mempengaruhi perbuatan kejahatan.³

¹ H.M. Ridwan, dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), h. 65

² Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 16.

³ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), h. 36

Seorang psikiater dan kriminologi memberdakan 3 bentuk pemakai miras, yakni :

- 1) Normal. Orang yang memakai miras dalam waktu tertentu saja, dimana bisa mempengaruhi kesehatannya baik fisik dan kejiwaannya yang bisa mendorong terjadinya kejahatan, seperti seks.
- 2) Peminum Patologis. Orang yang kejiwaannya berubah-ubah, dampaknya orang tersebut akan emosi walaupun meminum miras sedikit.
- 3) Alkoholis yang kronis. Dampak yang diberikan ialah kehaluan dan tidak waras.⁴

b. Aspek Keluarga

Keluarga berperan dalam penentuan perbuatan anaknya sedari kecil, dimana pola yang baik atau tidak akan berdampak pada usia dewasa. Setiap orang tidak dilahirkan untuk jahat, bisa jadi aspek utamanya ada di keluarga.⁵ Uraian ini terbukti karena adanya kondisi keluarga yang tidak baik. Keadaan keluarga yang bercerai dan meninggal ialah salah satu aspek yang harus diperhatikan pada mental setiap anggota keluarganya. Umumnya residivis sebagian besar berawal dari keluarga yang tidak pisah. Bentuk kejahatan bisa terjadi dari hal-hal kecil ketika di usia kecil yang kurang perhatiannya dari

⁴ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 60.

⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 59.

kedua orangtuanya. Secara sosiologi, kriminalitas pada anak-anak maupun pemuda telah termasuk kedalam kejahatan.⁶

Penjelasan diatas, bisa ditinjau sebagian besar orang melaksanakan kejahatan akibat lingkup keluarga. Sebab itu, orang tua wajib mengawasi anak-anaknya, baik dalam pendidikan maupun pergaulan.⁷

c. Ekonomi

Perekonomian bisa memberikan dampak pada tindak kejahatan. N. Colajanni (1847-1921) pada buku *Sociologis criminale* (1887) melawan adanya aliran antropologi, karena keadaan ekonomi menjerumuskan orang-orang pada tindakan kejahatan seperti seorang pelacur. Tindakan kejahatan karena perekonomian disebabkan karena banyaknya saingan bebas dan banyaknya promosi terkait kebutuhan para pembeli. Hal tersebut meningkatkan rasa ingin membeli/mempunyai barang/uang yang banyak, sehingga orang melaksanakan berbagai cara guna memenuhi kepuasannya. Apalagi dimasa perekonomian yang sulit, bisa dipastikan orang-orang mengambil jalan pintas guna pemenuhan keinginannya.

Tidak meluasnya lapangan kerja dan semakin bertambahnya manusia juga memberikan dampak pada tindakan kejahatan, karena banyaknya pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan dan mengambil jalan cepat

⁶ W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diterjemahkan oleh : R.A.Koesnan, *Pembangunan*, 1945, h. 93-94.

⁷ Ediwarman, Loc.cit

dalam pemerolehan uang/barang yang diinginkan, seperti pemerasan, pencurian, dan perampokan.

d. Aspek Pendidikan

Tingkat pendidikan dari setiap orang berperan penting guna menimbulkan rasa yang rasional dan meminimalisir rasa irrasional.⁸ Sebagian besar preman yang menjalankan aksinya berasal dari tingkat pendidikan hanya hingga tingkat SMP dan SD. Tingkat pendidikan itu berpengaruh pada proses pencarian kerja yang semakin sulit, sedangkan dimasa ini tingkat pendidikan dan bakat seseorang diperlukan guna memahami teknologi dan ilmu. Hingga saat ini, sebagian masyarakat belum sadar akan seberapa pentingnya pendidikan.

2. Aspek Eksternal

a. Aspek Lingkungan

Perancis mengungkapkan *De Welt ist mehr Schuld an mir, als ish*, yang artinya dunia mempunyai tanggung jawab atas proses jadinya saya, daripada diri sendiri.⁹ Sesuai G. Trade (1834-1904) dalam buku *La criminalite compare* (1886), mengungkapkan penentangan pembelajaran Italy. Kejahatan tidak tergolong dalam gejala antropologi, melainkan sosiologis.¹⁰

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh.(Pemberantasan dan Prevensinya)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.45.

⁹ H.M.Ridwan,dan Ediwarman, Op.Cit, h. 66

¹⁰ W.A.Bonger. Op.Cit, h. 94

Sikap menjiplak didalam kemasyarakatan memiliki dampak besar. Seseorang dalam hidupnya memiliki masing-masing pendapatnya yang mempengaruhi kondisi lingkungan. Hal ini ditinjau dari keberlangsungan adanya perubahan yang lambat. Setiap orang disebut makhluk sosial akibat selalu adanya interaksi demi pemenuhan keperluannya.

Dalam arti sempit, lingkungan ialah pembatas hubungan diantara orang yang melaksanakan kejahatan dan pihak lain. Di suatu kehidupan setiap orang hidup dikelilingi dengan orang yang taat akan hukum/norma/UU dan orang yang tidak menaatinya. Dalam menyelidiki perbuatan kejahatan harus melihat kondisi lingkungannya. Ferri mempertanyakan sebuah pertanyaan “kenapa lingkungan yang buruk, hanya ada 1 orang sebagai penjahat?”.

Adapun Manourier yang mengungkapkan bahwa sebagian orang memiliki keahlian berlebih dibandingkan harus menjadi penjahat didalam lingkungan yang sama. Biasanya seorang pria lebih ahli dalam melaksanakan aksi kejahatannya dibandingkan seorang wanita, karean lebih kuat dan berani.

Sebagian besar penjahat asalnya dari kondisi wilayah yang negatif, seperti banyak pergaulan negatif sehingga memunculkan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatannya berupa miras dan obat terlarang sebagai aspek penunjang yang menaikkan total premanisme pemerasan, karena pengonsumsian miras dan obat terlarang memberikan efek sikap berani dalam menjalankan tindakannya. Hasil yang diperoleh akan dibelikan dalam miras dan obat terlarang, dan terus seperti itu.

Aspek lainnya ialah adanya bar yang baru buka dimalam hari, dimana memunculkan tindakan kejahatan. Banyak orang yang datang dimalam hari karena terkenal sepi, sehingga mempermudah melakukan aksi kejahatannya.

Kejahatan ialah bentuk gejala sosial yang berkelompok dalam berbagai macam bidang. Aspek-aspek diatas menimbulkan pengaruh pada seseorang dalam menjalankan aksi kejahatannya, dimana masyarakatnya bisa saja terkena imbasnya dari kejahatan masyarakat itu sendiri. Sebab itu, dikatakan bahwa kejahatan terkadang muncul karena kehidupan disekitarnya.

B. Sanksi Hukum Penyebab Terjadinya Pemerasan Dengan Pengancaman Oleh Preman Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif

1. Sanksi Hukum Premanisme dalam Hukum Pidana Islam

Jinayah Fiqh ialah ilmu yang memopelajari syarak yang berhubungan dengan permasalahan yang tidak diizinkan/jarimah dan terdapat sanksinya/uqubah berdasarkan dalil.¹¹ Objek *Jinayah Fiqh* tergolong menjadi 2 bagian, yakni jarimah dan uqubah. Orang yang memeras secara islam dikenal dengan perampok, yakni pengambilan kekayaan seseorang yang diiringi pengancaman. Namun, berdasarkan harfiyah hirabah dikenal dengan pencuri.

Memeras dan mengancam tergolong kedalam hukum pidana Islam jarimah hirabah (rampok) yang diartikan pada majazi. Berdasarkan hakiki mencuri ialah

¹¹ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 9.

tindakan mengambil kekayaan seseorang dengan tidak ada orang yang tahu dan merampok ialah tindakan mengambil kekayaan seseorang yang diketahui banyak orang. Namun, merampok juga bisa tidak diketahui orang lain apabila dititipkan pada orang yang berkuasa atau bertugas. Sebab itu, hirabah atau merampok digolongkan pada sirqah kubra (pencurian besar) ialah memeras atau membegal guna menjadi pembeda dengan sirqah sugra (pencurian ringan).¹²

Dasar hukum hirabah ialah. :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. QS Al-Maidah:33).

Inti sari dari merampok ialah munculnya segerombolan orang yang mempunyai tujuan untuk pengambilan kekayaannya dengan banyak orang yang mengetahuinya melalui tindakan kekerasan. Unsur jarimah hirabah ialah munculnya pengambilan kekayaan (baik terbukti atau tidak), seperti pengintimidasian dan pembunuhan.

Hirabah tergolong kedalam dosa besar, sebab itu Al-Qur'an menetapkan seseorang yang melaksanakan hirabah adalah seseorang yang menentang Allah SWT, Rasul, dan seseorang yang berupaya dalam merusak lingkungan. Allah SWT sudah menentukan sanksi yang diberikan pada pelaku guna menghapus segala hal yang negatif dijalanannya.

¹² Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 93.

Sanksinya dijelaskan pada Q.S Al-Maidah (5) ayat 33. Dimana penjelasan ayat tersebut berisi tentang Suku Urainah yang datang ke Madinah guna menemui Rasulullah SAW. Tetapi, suku tersebut tidak kuat akan cuaca di Madinah, sehingga Rasulullah SAW bersabda apabila ingin berobat, lebih baik datang ke tempat disana yang ada unta dari sedekah dan disana dapat minum air susu dan seni untanya. Pasukan suku tersebut melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW supaya kembali sehat. Tetapi, ketika datang ditempat tersebut, pasukannya malah melaksanakan perampokan pada unta-untanya. Rasulullah yang mendengarnya langsung mengutus suku tersebut guna memberikan sanksi dan setelah ditangkap tangan dan kakinya dipotong, dicungkilnya mata, dan didiamkan dibawah sinar matahari yang begitu terik hingga mereka meninggal.¹³

Penjelasan dari seseorang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan menimbulkan kerusakan dibumi ialah pembegal dan penyamun. Mereka ialah orang-orang yang menghadang sebagian besar orang di lapangan padang pasir maupun di lorong-lorong gedung, dengan tujuan merampas tanpa diam-diam.¹⁴

M. Quraish Shihab mengungkapkan pada “sesungguhnya pembelasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya”, ialah arti dari orang-orang yang tidak menaati larangan Rasulullah SAW, dan pada “membuat kerusakan dimuka bumi”, ialah terjadinya bunuh-membunuh, merampok, mencuri yang diiringi pengancaman. Sanksi yang diberika berupa pemotongan tangan kanan dan

¹³ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 89-90.

¹⁴ Syekh Shih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 dan 2*, Penerjemah Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 1076.

kaki kiri akibat munculnya perasaan ketakutan didalam penduduknya atau dihilangkan dari daerahnya berupa penjara.

Hal tersebut menjadikan pembelajaran begitu kejamnya sanksi-sanksi yang diberikan pada penjahat.¹⁵

Berdasarkan hukum pidana Islam, sanksi dari tindakan kejahatan tergolong menjadi 2 sanksi, yakni hirabah berupa pemotongan tangan akibat perampasan dan qishas berupa sanksi yang setimpal yang dikeluarkan pelakunya ketika menganiaya dan melaksanakan kekerasan.

2. Sanksi Bagi Premanisme Yang Melaksanakan Ancaman Dan Pemerasan Dalam Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 368 KUHP perbuatan pemerasan diuraikan seperti :

- a. Barangsiapa mempunyai tujuan demi keuntungan dirinya atau pihak lain yang menentang hukum, melaksanakan pemaksaan diiringi kekerasan dan pengancaman guna pemberian suatu hal, baik menyeluruh maupun tidak ialah milik seseorang atau pihak lain, ataupun guna menghilangkan hutang, diancam akibat pemerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan.¹⁶

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 83-84.

¹⁶ Pasal 368 Ayat 1 KUHP

- b. Ketetapan didalam Pasal 365 ayat 2 hingga 4 yang berlaku dalam perbuatannya.

Perbuatan ini mempunyai keselarasan dengan perbuatan mencuri yang diiringi kekerasan didalam Pasal 365 KUHP, pembedanya ialah ditinjau dari pemerolehan barangnya. Mencuri dalam pengambilan barangnya diambil sendiri, sedangkan memeras dilaksanakan pemaksaan terlebih dahulu hingga orang yang diperas memberikannya.

Pemerasan yang diiringi pengancaman dicantumkan didalam Bab XXIII KUHP, dimana tergolong 2 jenis perbuatan ialah memeras dan mengancam dengan kekerasan. Keduanya bersifat selaras, yakni sama-sama mempunyai tujuan guna memeras seseorang.

Sesuai dengan Pasal 368 ayat 2 KUHP, perbuatan memeras akan diberatkan pengancamannya jika :

- a. Dilaksanakan ketika malam hari di rumah atau lingkungan rumah yang tertutup, dijalanan, maupun kereta api dan kendaraan yang sedang jalan. Diancam dengan maksimal penjara 12 tahun.¹⁷
- b. Tindakannya dilaksanakan secara berkelompok. Diancam dengan maksimal penjara 12 tahun¹⁸

¹⁷ Pasal 368 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

¹⁸ Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana

- c. Masuk ke wilayah kejahatan yang merusak atau menaiki atau menggunakan anak kunci palsu, utusan palsu atau posisi palsu. Diancam dengan maksimal penjara 12 tahun.¹⁹
- d. Tindakannya menimbulkan luka berat. Diancam dengan maksimal penjara 12 tahun.²⁰
- e. Tindakannya hingga menyebabkan meninggal. Diancam dengan maksimal penjara 15 tahun.²¹
- f. Tindakannya menyebabkan luka berat dan meninggal. Pengancaman sanksi mati atau dipenjara seumur hidup atau maksimal dipenjara 25 tahun.²²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁹ Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

²⁰ Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana.

²¹ Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.

²² Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana.